

**DANA ALOKASI UMUM (DAU) - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
PEMERINTAH PROVINSI NTT DIPOTONG PEMERINTAH PUSAT,  
TERMASUK UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR**



*<https://gemasuararakyat.id>*

**POS-KUPANG.COM, KUPANG** - Efisiensi Anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat berdampak ke Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi NTT. Sejumlah pembangunan infrastruktur yang direncanakan pada tahun 2025 lewat dukungan APBN, akan terkena imbas akibat efisiensi itu. Plt Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Benny Menoh mengatakan, dalam aturan berbicara mengenai efisiensi di lewat Kementerian Keuangan dan Kemendagri agar melakukan pengendalian dan evaluasi anggaran. "Dana transfer yang dipotong sesuai KMK 29 itu DAU SG (spesifik Grant) Rp 102 miliar, kemudian DAK Rp 81 miliar. Jadi total kurang lebih Rp 184 miliar," ujarnya. Dana itu langsung di tahan pemerintah pusat. Artinya tidak dikirim ke daerah. Hal itu sudah ada di KMK 29. Pemprov NTT mengikuti aturan yang ada. Jika ada perubahan, pemerintah akan mengikuti lagi. "Itu blokir alias tidak ditransfer lagi," kata dia. Dampak dari itu adalah, program kegiatan yang bersumber dari anggaran itu maka tidak bisa dilaksanakan. Dia menegaskan pemotongan itu tidak berimbas ke tambahan penghasilan pegawai. "Kalau DAU SG itu yang dipotong sebetulnya DAU SG infrastruktur. Jadi belanja dari infrastruktur sumber itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya. Belum ada potongan pada tiap instansi. Saat ini tengah dilakukan rapat bersama DPRD dan dilanjutkan dengan tim pengendali anggaran daerah, sembari menunggu aturan lebih lanjut dari Kemendagri.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT mengaku efisiensi anggaran itu berdampak juga ke instansinya. Setidaknya ada Rp 600 juta yang dipotong dari total pagu anggaran untuk belanja Rp 2 miliar lebih. Namun, ia meminta pertimbangan dengan hal itu. Sebab, anggaran itu digunakan untuk urusan kepegawaian.

Karena imbas dari itu bisa membuat urusan kepegawaian terdampak. "Tapi kami minta untuk dipertimbangkan karena menyangkut urusan kepegawaian. Kalau kita datang kan lain, berbeda dengan kalau kita pakai surat," kata dia.

Total alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi TKD tahun 2025 di Provinsi NTT sebesar Rp 34,85 triliun. Jumlah itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 9,32 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp 25,53 triliun. Besaran uang itu dikelola oleh pemerintah daerah maupun satuan kerja kementerian/lembaga yang ada di Provinsi NTT. Sementara itu pada postur APBD tahun 2025, Pemprov NTT menetapkan sebesar Rp 5,2 triliun. Kategori sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,9 triliun dan transfer Rp 3,2 triliun. Sedangkan alokasi belanja daerah di Pemprov NTT dibagi dalam empat kelompok yakni belanja operasi Rp 2,4 triliun, belanja modal Rp 400 miliar, belanja tidak terduga Rp 22,1 miliar dan transfer Rp 669 miliar. Dengan surplus Rp 163,4 miliar.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2025/02/12/dau-dak-pemprov-ntt-dipotong-pemerintah-pusat-termasuk-untuk-bangun-infrastruktur>, 12 Februari 2025;
2. <https://ekorantt.com/2025/02/12/pemerintah-pusat-potong-rp184-miliar-dana-transfer-untuk-pemprov-ntt>, 12 Februari 2025; dan
3. <https://www.haluanntt.com/2025/02/12/dana-transfer-dipangkas-rp184-miliar-pemprov-ntt-pastikan-tpp-asn-aman-infrasturktur-kena-imbis>, 12 Februari 2025

#### **Catatan:**

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup> Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.<sup>2</sup> Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pasal 1, Ayat 69

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 71

yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.<sup>3</sup> TKD terdiri atas: DBH; DAU; DAK; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa.<sup>4</sup> Pemerintah menetapkan kebijakan TKD. Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Kebijakan TKD disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya. Kebijakan TKD dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>5</sup> Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN. Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden.<sup>6</sup> Kebijakan TKD dan besaran anggaran dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan: Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; kemampuan Keuangan Negara; pagu TKD secara keseluruhan; dan target pembangunan nasional. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.<sup>8</sup> DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyediaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH dan alokasi DAK nonfisik.<sup>9</sup> Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Satuan biaya dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jumlah unit target layanan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 72

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 106

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 107

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 108

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 109

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 124

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 125

untuk tiap-tiap urusan adalah jumlah target penerima layanan, seperti jumlah penduduk atau jumlah siswa dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Faktor penyesuaian adalah indikator yang memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah dan indeks kemahalan konstruksi.<sup>10</sup> Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok.<sup>12</sup> DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok. Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok.<sup>13</sup> DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.<sup>14</sup>

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 126

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 127

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 128

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 129

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 130

DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 131